



WALIKOTA MADIUN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

**TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN**

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa penjatuhan hukuman disiplin dan sanksi administratif bagi Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembinaan Pegawai Negeri Sipil untuk menegakkan nilai-nilai kepatuhan, loyalitas, dedikasi dan keadilan dalam upaya menciptakan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif, sehingga terwujud produktivitas dan kinerja Pegawai Negeri Sipil yang tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa untuk menjamin asas akuntabilitas dalam pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin, diperlukan pedoman teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri;
9. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Walikota Madiun Nomor 34 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.

3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Madiun.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
7. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
8. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
9. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh Pegawai Negeri Sipil yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
10. Banding Administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum.
11. Sanksi Administratif adalah tindakan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan Perundang-undangan selain peraturan mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil.
12. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang membentuk oleh pejabat yang berwenang membentuk Tim Pemeriksa dengan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat.

13. Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin adalah rangkaian kegiatan mulai dari pemanggilan sampai dengan keputusan penjatuhan hukuman disiplin.
14. Badan Pertimbangan Kepegawaian yang selanjutnya disebut BAPEK adalah lembaga yang menangani banding administratif sengketa kepegawaian sebagai pelanggaran disiplin.
15. Atasan Langsung adalah pejabat atasan dari Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis bagi pejabat dan PNS yang berkepentingan dalam melaksanakan penjatuhan Hukuman Disiplin PNS.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan disiplin PNS;
- b. menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PNS;
- c. meningkatkan kinerja dan kualitas PNS; dan
- d. meningkatkan tanggung jawab PNS.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. jenis Hukuman Disiplin;
- b. pemanggilan PNS;
- c. pemeriksaan PNS;
- d. berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan;
- e. penetapan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin ;
- f. Upaya Administratif;
- g. pemberlakuan dan pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin; dan
- h. pembatasan hak kepegawaian.

BAB II
JENIS HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 5

- (1) Setiap PNS yang terbukti melakukan Pelanggaran Sipilin dikenai Hukuman Disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Tingkat Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Hukuman Disiplin ringan;
 - b. Hukuman Disiplin sedang; dan
 - c. Hukuman Disiplin berat.

Pasal 6

Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

Pasal 7

Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas :

- a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
- b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan;
- c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 8

Jenis hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri atas :

- a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;

- b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
- c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Pasal 9

- (1) Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 dilakukan oleh Pejabat yang berwenang menghukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai disiplin PNS.
- (2) Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a. Walikota;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - c. Pejabat Administrator;
 - d. Pejabat Pengawas.

BAB III PEMANGGILAN

Pasal 10

- (1) PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa.
- (2) Pemanggilan secara tertulis bagi PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Apabila PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan yang diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua.
- (4) Pemanggilan kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.

Pasal 11

- 1) Surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan kepada PNS yang bersangkutan.

- 2) Dalam hal PNS tidak berada di tempat kerjanya, surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke alamat tempat tinggal PNS yang bersangkutan.
- 3) Dalam hal alamat tempat tinggal PNS tidak diketahui keberadaannya, surat panggilan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada keluarga PNS yang bersangkutan.

Pasal 12

- 1) Penyampaian surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus disertai dengan bukti tanda terima.
- 2) Bukti tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama, tanggal dan tanda tangan penerima surat panggilan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) PNS yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan, Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam berita acara.
- (3) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan pejabat yang berwenang menghukum, Atasan Langsung mengajukan usul Penjatuhan Hukuman Disiplin secara berjenjang kepada pejabat yang berwenang menghukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Usulan Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.
- (5) Dalam hal PNS tidak hadir pada pemanggilan kedua tanpa alasan yang sah, Tim Pemeriksa melaporkan kepada pejabat yang membentuk Tim Pemeriksa.

Pasal 14

- 1) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi :
 - a. sakit;
 - b. berada di luar kota untuk kepentingan dinas;
 - c. sedang menjalani cuti sakit, cuti melahirkan; dan
 - d. mendapat musibah.
- (2) Penyampaian alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh PNS kepada Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa harus disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan jenis alasannya.

BAB IV

PEMERIKSAAN

Pasal 15

- (1) Atasan Langsung wajib memeriksa lebih dahulu PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Dalam hal diperlukan, apabila terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya tingkat sedang atau berat, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk tim pemeriksa.
- (3) Format surat perintah melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 16

Dalam hal menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan :

- a. Atasan langsung, maka Atasan Langsung wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin;
- b. Pejabat yang lebih tinggi, maka Atasan Langsung wajib melaporkan secara hirarkis disertai berita acara pemeriksaan dan laporan kewenangan penjatuhan Hukuman Disiplin.

BAB V

TIM PEMERIKSA

Pasal 17

- (1) Khusus untuk Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dan huruf c dibentuk Tim Pemeriksa.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Atasan langsung PNS yang diperiksa;
 - b. Pejabat dari unsur kepegawaian;
 - c. Pejabat dari unsur pengawasan; dan/atau
 - d. Pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Tim Pemeriksa berjumlah ganjil dan bersifat *ad hoc*, dengan susunan terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Paling kurang 1 (satu) anggota.
- (4) Tim Pemeriksa tidak boleh berpangkat atau memangkui jabatan lebih rendah dari PNS yang diperiksa.
- (5) Apabila Atasan Langsung dari PNS yang bersangkutan terlibat dalam Pelanggaran Disiplin, maka yang menjadi anggota Tim Pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.

- (6) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang membidangi kepegawaian.
- (7) Format surat pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 18

Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. melakukan pemeriksaan atas dugaan Pelanggaran Disiplin;
- b. menyusun berita acara pemeriksaan atas dugaan Pelanggaran Disiplin;
- c. menetapkan rekomendasi penjatuhan Hukuman Disiplin;
- d. memberikan saran/rekomendasi kepada pejabat yang berwenang menghukum tentang jenis Hukuman Disiplin yang dijatuhkan.

Pasal 19

- (1) Sebelum melakukan pemeriksaan, Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa mempelajari dengan seksama dan membuat analisis atas laporan dan bahan mengenai Pelanggaran Disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.
- (2) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pemeriksaan atas Pelanggaran Disiplin.

Pasal 20

- (1) Unsur kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf b berasal dari PNS pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun.

- (2) Unsur pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf c berasal dari PNS pada Inspektorat Kota Madiun.
- (3) Unsur pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf d merupakan pejabat struktural/fungsional tertentu yang ditunjuk berdasarkan surat perintah dan memiliki kompetensi sesuai dengan ruang lingkup dan jenis Pelanggaran Disiplin.

Pasal 21

- (1) Pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dilakukan secara tertutup dan hanya dihadiri oleh PNS yang bersangkutan dan atasan langsung atau tim pemeriksa.
- (2) Pemeriksaan dilakukan oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan ditetapkan.
- (3) Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan sebagaimana ditentukan dalam Surat Perintah Pemeriksaan.
- (4) Dalam hal diperlukan jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan terakhir.
- (5) Permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan dalam waktu paling singkat 3 (tiga) hari sebelum jangka waktu pemeriksaan berakhir.
- (6) Permohonan perpanjangan waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (5) diajukan secara tertulis oleh :
 - a. Atasan Langsung kepada atasan yang lebih tinggi secara berjenjang; atau

- b. Tim Pemeriksa kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk membentuk Tim Pemeriksa.
- (7) Pengajuan permohonan perpanjangan waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan secara tertulis disertai dengan alasan perpanjangan waktu pemeriksaan.

Pasal 22

Dalam hal diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan, Atasan Langsung, Tim Pemeriksa atau Pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan tambahan dari saksi ahli dan/atau pihak terkait.

Pasal 23

Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh Atasan Langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.

BAB VI

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 24

Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa selaku pemeriksa harus menindaklanjuti hasil pemeriksaan dengan membuat :

- a. berita acara pemeriksaan;
- b. laporan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin; dan
- c. laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 25

- (1) Pembuatan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 24 huruf a dilakukan pada saat pemeriksaan.

- (2) Berita Acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditandatangani oleh PNS yang diperiksa dan Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan diberi kesempatan untuk mengoreksi kesesuaian dan kebenaran berita acara pemeriksaan.
- (4) Dalam hal berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapat koreksi, PNS yang bersangkutan memberi paraf pada setiap halaman berita acara pemeriksaan.
- (5) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bersedia memberi paraf dan menandatangani berita acara pemeriksaan, Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa harus mencatatkan perihal tersebut pada bagian akhir berita acara pemeriksaan dengan diketahui atasan dari Atasan Langsung.
- (6) Format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 26

- (1) Pembuatan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dilakukan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan berakhir.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan, alat bukti dan data pendukung.
- (3) Data pendukung sebagaimana dimaksud ayat (2), paling sedikit terdiri atas :
 - a. surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - b. surat keterangan kenaikan gaji berkala terakhir; dan
 - c. surat keputusan jabatan terakhir.

- (4) Laporan hasil pemeriksaan PNS yang diduga melakukan tindak pidana dan sedang dilakukan penahanan, selain melampirkan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus melampirkan :
 - a. surat perintah penahanan ; dan
 - b. surat keputusan pemberhentian sementara sebagai PNS.
- (5) Laporan hasil pemeriksaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, selain melampirkan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus juga melampirkan :
 - a. putusan pengadilan; dan/atau
 - b. surat pelaksanaan putusan pengadilan.
- (6) Format laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII

PENETAPAN KEPUTUSAN

Pasal 27

Penetapan penjatuhan Hukuman Disiplin dilakukan oleh Pejabat yang berwenang menghukum berdasarkan berita acara pemeriksaan dan/atau laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Atasan Langsung merupakan Pejabat yang berwenang menghukum, Atasan Langsung harus menetapkan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (2) Penetapan keputusan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal berita acara pemeriksaan ditandatangani.

- (3) Salinan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Pejabat yang membidangi kepegawaian dan tembusannya disampaikan kepada Inspektur/Perangkat Daerah terkait.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Atasan Langsung secara berjenjang sebagai pejabat yang berwenang menghukum, maka Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa harus melaporkan hasil pemeriksaan secara berjenjang kepada pejabat yang berwenang menghukum dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan ditandatangani.
- (2) Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menetapkan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin dan salinannya disampaikan kepada Pejabat yang membidangi kepegawaian dan tembusannya disampaikan kepada Inspektur Kota Madiun/Perangkat Daerah terkait dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan diterima.
- (3) Format laporan kewenangan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Pejabat yang berwenang menghukum merupakan Walikota, maka Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa harus melaporkan hasil pemeriksaan kepada Walikota melalui pejabat yang membidangi kepegawaian dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan ditandatangani.

- (2) Pejabat yang membidangi kepegawaian menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota dengan melampirkan pertimbangan terhadap usul penetapan penjatuhan hukuman disiplin dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak laporan hasil pemeriksaan diterima.
- (3) Walikota menerbitkan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 31

- (1) Atasan Langsung menyampaikan keputusan Hukuman Disiplin kepada PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan ditetapkan.
- (2) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin oleh Atasan Langsung kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup disertai dengan berita acara penyerahan keputusan Hukuman Disiplin.
- (3) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir pada saat penyampaian Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin atau alamat domisili terakhir PNS berubah atau tidak ditemukan atau PNS tidak diketahui lagi keberadaannya, Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin disampaikan melalui alamat domisili terakhir yang diketahui dan tercatat pada data kepegawaian.
- (4) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud ayat (3) harus disertai dengan berita acara penyerahan keputusan penjatuhan hukuman disiplin.
- (5) Berita acara penyerahan keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat nama, tanggal dan tanda tangan penerima keputusan penjatuhan hukuman disiplin.

- (6) Dalam hal PNS atau orang lain yang menerima keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak bersedia menandatangani tanda terima penyerahan keputusan Hukuman Disiplin, terhadap hal tersebut dibuatkan berita acara penyampaian.
- (7) Format surat panggilan untuk menerima keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 32

- (1) Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Apabila pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin, pejabat tersebut dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya.
- (3) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan jenis Hukuman Disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (4) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin.

BAB VIII

UPAYA ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) PNS yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya dapat mengajukan Upaya Administratif.

- (2) Upaya Administratif terdiri atas :
 - a. Keberatan; dan
 - b. Banding Administratif.

Pasal 34

- (1) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang dapat mengajukan Upaya Administratif berupa keberatan atas penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a kepada Atasan pejabat yang berwenang menghukum.
- (2) Pengajuan keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat keberatan atas penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (3) Surat keberatan atas penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal keputusan Hukuman Disiplin diterima.

Pasal 35

- (1) Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) harus membuat tanggapan atas keberatan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (2) Tanggapan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan :
 - a. berita acara pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan;
 - b. laporan hasil pemeriksaan PNS yang bersangkutan;
 - c. salinan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin yang mencantumkan bukti tanda terima dari PNS yang bersangkutan dan/atau berita acara penyampaian keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (3) Tanggapan atas keberatan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud ayat (2) harus sudah disampaikan dan diterima oleh atasan pejabat yang berwenang menghukum dalam waktu paling lama 6 (enam) hari kerja terhitung sejak tanggal tembusan surat keberatan atas penjatuhan Hukuman Disiplin diterima.

- (4) Atasan pejabat yang berwenang menghukum wajib mengambil keputusan atas keberatan penjatuhan Hukuman Disiplin dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa menguatkan, meringankan, memberatkan atau membatalkan Hukuman Disiplin dan keputusan tersebut bersifat final dan mengikat.
- (6) Salinan keputusan atas keberatan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada pejabat yang membidangi kepegawaian dan tembusannya disampaikan kepada Inspektur/Perangkat Daerah terkait.
- (7) Dalam hal atasan pejabat yang berwenang menghukum tidak mengambil keputusan atas keberatan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima surat keberatan maka keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin batal demi hukum.

Pasal 36

- (1) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat berupa Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dapat mengajukan Upaya Administratif berupa Banding Administratif atas Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b kepada BAPEK dengan tembusan kepada Walikota.
- (2) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat berupa Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS dapat mengajukan upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
- (3) Pengajuan Banding Administratif atas Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat Banding Administratif atas Penjatuhan Hukuman Disiplin.

- (4) Surat Banding Administratif atas Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung tanggal keputusan Hukuman Disiplin diterima.
- (5) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memberikan tanggapan dan/atau bukti Pelanggaran Disiplin dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal tembusan Banding Administratif diterima.

BAB IX

PEMBERLAKUAN DAN PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 37

Keputusan Hukuman Disiplin yang tidak dapat diajukan Upaya Administratif berupa keberatan mulai berlaku sejak tanggal Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan.

Pasal 38

Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin yang dapat diajukan Upaya Administratif, pemberlakuannya ditentukan sebagai berikut :

- a. jika tidak terdapat Upaya Administratif keputusan Hukuman Disiplin mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) terhitung sejak tanggal Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin diterima; dan
- b. jika terdapat Upaya Administratif berupa :
 1. Keberatan maka Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin mulai berlaku terhitung sejak tanggal keputusan atas keberatan ditetapkan; atau
 2. Banding Administratif maka Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin mulai berlaku terhitung sejak tanggal keputusan Banding Administratif ditetapkan.

Pasal 39

Apabila PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, maka Hukuman Disiplin berlaku pada hari ke-15 (kelima belas) sejak tanggal ditentukan untuk penyampaian keputusan Hukuman Disiplin.

Pasal 40

- (1) Untuk tertib administrasi, pejabat pengelola kepegawaian wajib mendokumentasikan setiap keputusan Hukuman Disiplin PNS di lingkungannya.
- (2) Apabila PNS pindah instansi, maka Kepala Perangkat Daerah lama wajib menyampaikan dokumentasi keputusan Hukuman Disiplin kepada Kepala Daerah baru.
- (3) Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin dikelola oleh pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB X

HAPUSNYA HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 41

- (1) PNS yang mencapai batas usia pensiun atau meninggal dunia pada saat menjalani :
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; dan
 - d. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.dianggap telah selesai menjalani Hukuman Disiplin dan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
- (2) PNS yang meninggal dunia sebelum ada keputusan atas Upaya Administratif diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
- (3) PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun sebelum ada keputusan atas keberatan, dianggap telah selesai menjalani Hukuman Disiplin dan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.

- (4) PNS yang sedang mengajukan Banding Administratif dan telah mencapai batas usia pensiun, apabila meninggal dunia, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
- (5) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila yang bersangkutan sebelumnya dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat, maka keputusan pemberhentiannya ditinjau kembali oleh pejabat yang berwenang menjadi keputusan pemberhentian dengan hormat.

BAB XI

PEMBATASAN HAK KEPEGAWAIAN

Pasal 42

- (1) PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin dikenai pembatasan hak kepegawaian berupa :
 - a. tidak dapat dipertimbangkan kenaikan gaji berkala dan/atau kenaikan pangkat;
 - b. tidak dapat diusulkan atau diikutsertakan mutasi; dan
 - c. tidak dapat diusulkan atau diikutsertakan promosi jabatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan keputusan Pejabat yang berwenang menghukum ditetapkan.

Pasal 43

- a. PNS yang sedang menjalani Hukuman Disiplin tingkat sedang atau berat tidak dapat dipertimbangkan untuk diberikan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, penghargaan dan promosi jabatan.
- b. PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang dikenai pembatasan hak kepegawaian berupa tidak dapat diusulkan atau diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan dan mutasi dengan ketentuan jika Hukuman Disiplin berupa :
 - a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan;
 - c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- d. PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat dikenai pembatasan hak kepegawaian berupa tidak dapat

diusulkan atau diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan dan mutasi dengan ketentuan jika Hukuman Disiplin berupa :

- a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
- b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
- c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Pasal 44

Dalam hal seorang PNS yang diusulkan untuk dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, Atasan Langsung terlebih dahulu harus memperhatikan formasi jabatan dan kompetensi dari pegawai yang diusulkan untuk dijatuhi Hukuman Disiplin.

Pasal 45

- (1) Dalam hal pemeriksaan PNS ternyata tidak ditemukan alasan dan bukti yang cukup serta tidak dapat dipertanggungjawabkan:
 - a. Atasan Langsung harus mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan PNS yang bersangkutan tidak bersalah; atau
 - b. Tim Pemeriksa memberikan rekomendasi kepada Atasan Langsung untuk membuat surat keterangan yang menyatakan PNS yang bersangkutan tidak bersalah.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menghukum jika Atasan Langsung bukan merupakan Pejabat yang berwenang menghukum.

Pasal 46

Berdasarkan pertimbangan tertentu, PNS dapat diusulkan untuk mutasi atau mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembinaan.

Pasal 47

- (1) Calon PNS yang dalam proses penjatuhan Hukuman Disiplin tingkat sedang atau berat, Calon PNS yang bersangkutan tidak dapat diangkat sebagai PNS.
- (2) Calon PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang atau berat, dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS dan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS.

Pasal 48

- (1) PNS yang sedang mengajukan Upaya Administratif tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau kenaikan gaji berkala serta tidak disetujui untuk pindah instansi sampai dengan ditetapkan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) PNS yang sedang mengajukan Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Banding Administratif, yang bersangkutan tetap mendapatkan gaji sepanjang melaksanakan tugas.
- (3) Untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pegawai harus memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PNS yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk melalui Atasan Langsung secara berjenjang.
- (5) Format permohonan izin kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 49

- (1) PNS yang ditahan oleh pihak yang berwajib dan telah dikeluarkan surat penahanannya untuk kepentingan peradilan, PNS yang bersangkutan mulai bulan berikutnya :
 - a. diberhentikan sementara; dan
 - b. diberikan uang pemberhentian sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan :
- a. dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau
 - b. ditetapkannya putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 50

- (1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 yang ternyata tidak terbukti bersalah berdasarkan hasil pemeriksaan pihak yang berwajib atau putusan pengadilan, segera melapor kepada PPK paling lama 1 (satu) bulan sejak dibebaskan atau ditetapkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap untuk diaktifkan kembali sebagai PNS.
- (2) PNS yang tidak diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), selama yang bersangkutan menjalani pidana penjara, maka tetap berstatus sebagai PNS dan tidak menerima hak kepegawaiannya sampai diaktifkan kembali sebagai PNS.

Pasal 51

- (1) Atasan Langsung menyampaikan usulan pengenaan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 secara berjenjang kepada pejabat yang berwenang dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal usulan ditandatangani dengan tembusan disampaikan kepada Inspektur.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menetapkan keputusan pemberhentian sementara dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak surat usulan diterima.
- (3) Pejabat yang berwenang menyampaikan keputusan pemberhentian sementara kepada pegawai yang bersangkutan dengan tembusan kepada pejabat yang membidangi pengawasan dan pejabat yang membidangi keuangan.

Pasal 52

Dalam hal PNS yang dikenai pemberhentian sementara telah selesai menjalani pidana penjara dan tidak diberhentikan sebagai PNS, diberlakukan ketentuan sebagai berikut :

- a. diaktifkan kembali sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan;
- b. apabila tidak tersedia lowongan jabatan sebagaimana dimaksud huruf a, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;
- c. PNS yang menjalani pidana penjara dan sudah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun, diberhentikan dengan hormat;
- d. pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan setelah mendapat pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pelanggaran Disiplin yang telah diproses, dikeluarkan berita acara pemeriksaan dan/atau laporan hasil pemeriksaan tetapi belum diputus oleh pejabat yang berwenang menghukum sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 54

Pelanggaran Disiplin yang telah diproses tetapi belum dikeluarkan berita acara pemeriksaan dan/atau laporan hasil pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Walikota ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 55

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 22 Juni 2021

WALIKOTA MADIUN,
ttd
Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 22 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RUSDIYANTO, SH, M.Hum.
Pembina Utama Madya
NIP. 19671213 199503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2021 NOMOR 31/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 31 TAHUN 2021
TANGGAL : 22 Juni 2021

A. CONTOH FORMAT SURAT PANGGILAN

KOP SURAT DINAS

SURAT PANGGILAN I/II*)
NOMOR :

Dengan ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :
Untuk menghadap kepada :
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Pada
Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :

Untuk diperiksa/diminta keterangan *)sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin.....**).

Demikian untuk dilaksanakan.

Madiun,

Kepala Perangkat Daerah

Nama Lengkap
Pangkat
NIP

Tembusan :

1. Yth. Sdr.
2. dst.

*) Tulis sesuai peruntukannya

***)Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan

B. CONTOH SURAT PERINTAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN

KOP SURAT DINAS

SURAT PERINTAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN

Nomor :

Diperintahkan kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk melakukan pemeriksaan/meminta keterangan*) terhadap :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

Pada

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :

Karena yang bersangkutan diduga melanggar/mengetahui*) pelanggaran disiplin.....**)

Demikian surat perintah ini untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Madiun,

Kepala Perangkat Daerah

Nama Lengkap
Pangkat
NIP

Tembusan :

1. Yth. Sdr.
2. dst.

*) Tulis sesuai peruntukannya

**)Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan

C. CONTOH FORMAT PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA

KOP SURAT DINAS

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA NOMOR :

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.....
NIP..... Jabatan....., maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau berat, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari :
 - a. Atasan Langsung
 - Nama :
 - NIP :
 - Pangkat/Gol. Ruang :
 - Jabatan :
 - b. Unsur Pengawasan
 - Nama :
 - NIP :
 - Pangkat/Gol. Ruang :
 - Jabatan :
 - c. Unsur kepegawaian
 - Nama :
 - NIP :
 - Pangkat/Gol. Ruang :
 - Jabatan :
 - d. Pejabat lain yang ditunjuk
 - Nama :
 - NIP :
 - Pangkat/Gol. Ruang :
 - Jabatan :
3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Madiun,

Kepala Perangkat Daerah

Nama Lengkap
Pangkat
NIP

Tembusan :

1. Yth. Sdr.
2. dst.

*) Tulis sesuai peruntukannya

**)Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan

D. CONTOH BERITA ACARA PEMERIKSAAN

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

----- Pada hari ini Selasa tanggal tahun bertempat di Inspektorat Kota Madiun pada jam WIB kami :

1. Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan :
Jabatan :
3. Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan :
Jabatan :
4. Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan :
Jabatan :
5. Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan :
Jabatan :
:

----- Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kota Madiun
Nomor : tanggal telah mengadakan pemeriksaan
terhadap : -----

N a m a :
NIP :
Tempat / tgl. Lahir :
Pangkat / Golongan :
Jabatan :
Agama :
Alamat :

----- Untuk dimintai keterangan sehubungan dengan Permohonan Izin
karena yang bersangkutan telah

----- Atas pertanyaan – pertanyaan yang diajukan oleh pemeriksa ia
memberikan keterangan / jawaban sebagai berikut : -----

1.	(P).	Apakah pada saat ini Saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ?
	(J).	
2.	(P).	Apakah Saudara tahu mengapa Saudara dipanggil ke Inspektorat Kota Madiun ?
	(J).	
3.	(P).	Apakah Saudara bersedia diminta keterangan dan menjelaskan dengan sebenarnya ?
	(J).	
4.	(P).	Apa pendidikan tertinggi Saudara ?
	(J).	
5.	(P).	Dimana Saudara bekerja ?
	(J).	
6.	(P).	Sejak kapan Saudara diangkat sebagai CPNS ?
	(J).	
7.	(P).	Sejak kapan Kenaikan Pangkat terakhir Saudara ?
	(J).	

8.	(P).	Dst....
	(J).	
9.	(P).	Dst....
	(J).	
10.	(P).	Dst.....
	(J).	
11.	(P).	Apakah dalam memberikan keterangan tersebut Saudara merasa dipaksa oleh Tim Pemeriksa atau pihak lain ?
	(J)	

-----Demikian keterangan-keterangan diatas diberikan kepada Tim Pemeriksa tanpa adanya paksaan-----

-----Hingga disini pemeriksaan dihentikan, setelah dibacakan kembali kemudian yang diperiksa membubuhkan tanda tangannya di bawah ini -----

YANG DIPERIKSA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NIP. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sesungguhnya, kemudian ditutup dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas di Inspektorat Kota Madiun. -----

<p>Mengetahui,</p> <p>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</p> <p><u>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</u> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</p>	<p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p>	<p><u>TIM PEMERIKSA :</u></p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
--	---	--------------------------------------	--

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009